

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***PEMBATASAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA
SOSIAL DAN INTERNET OLEH KEMENKOMINFO BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN***

OLEH

**Regi Nugraha Prahastian
2016200032**

PEMBIMBING

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum

Dekan

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Regi Nugraha Prahastian

NPM : 2016200032

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

“PEMBATASAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN INTERNET OLEH KEMENKOMINFO BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya Pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum

Regi Nugraha Prahastian
2016 200 032

ABSTRAK

Istilah wewenang dalam konsep hukum sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* yang dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia berarti “wewenang atau kekuasaan”, atau istilah *authority* yang dalam *Black’s Law Dictionary* berarti: “*right to exercise powers; to implement and enforce laws*” oleh karena itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, seseorang yang mempunyai wewenang formal (*formal authority*) dengan sendirinya mempunyai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberian wewenang itu. Pemerintah khususnya Kemenkominfo mempunyai kewenangan dalam membatasi akses masyarakat terhadap penggunaan internet dan media sosial diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, apabila dasar kewenangan tersebut dikaitkan dengan fenomena pembatasan akses internet dan media sosial pada tanggal 21-22 Mei 2019 di seluruh wilayah Indonesia dan pada tanggal 19 Agustus 2019 di Papua dan Papua Barat, maka terdapat pro dan kontra terhadap tindakan pembatasan tersebut dikarenakan tindakan pembatasan akses masyarakat terhadap penggunaan internet dan media sosial sangat berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia khususnya Hak untuk memperoleh informasi dan Hak Asasi Manusia dalam bidang bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai tindakan pemerintah khususnya Kemenkominfo dalam melakukan tindakan pembatasan akses internet dan media sosial pada tanggal 21-22 Mei 2019 di seluruh wilayah Indonesia dan pada tanggal 19 Agustus 2019 di Papua dan Papua Barat.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Pembatasan Akses Masyarakat Terhadap Internet dan Media Sosial, Hak untuk memperoleh informasi, Hak Asasi Manusia dalam bidang bisnis dan ekonomi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena hanya dengan izin-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian penulisan hukum saya ini. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan atau referensi bagi pembaca dalam pendidikan khususnya Ilmu Hukum. Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembatasan Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Media Sosial Dan Internet Oleh Kemenkominfo Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”**.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk menganalisa mengenai kewenangan Kemenkominfo dan unsur Diskresi dalam tindakan pembatasan akses masyarakat terhadap internet dan media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, skripsi ini juga disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah mendukung saya pada saat pembuatan skripsi ini dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan:

1. Ucapan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih Ya Allah.
2. Kepada Bapak **Juarsa** dan Ibu **Imas Suhartini** selaku orang tua penulis yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang tiada henti kepada penulis semenjak penulis lahir ke dunia ini.

3. Kepada **Reysha Natasha Putri** dan **Renaldi Firman Pratama** selaku adik dan kakak kandung penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Mohon maaf selalu merepotkan selama ini.
4. Kepada Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum** selaku dosen wali dan dosen pembimbing proposal seminar serta penulisan hukum yang selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan permasalahan skripsi penulis dan selalu memberikan arahan kepada penulis.
5. Kepada Bapak **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H** selaku dosen penguji penulisan hukum yang memberikan arahan dalam sidang penulisan hukum.
6. Kepada Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum** selaku dosen penguji penulisan hukum yang senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam sidang penulisan hukum.
7. Kepada Bang **Eka Kurnia, S.H** selaku mentor dan kakak bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa memberikan dukungan, kritik dan masukan bagi penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum UNPAR. Sangat beruntung bagi penulis karena telah memiliki sosok kakak sekaligus mentor seperti Bang Eka karena tanpa Bang Eka penulis tidak akan menjadi lebih baik dan berkembang di FH UNPAR. Terimakasih karena telah memberikan arahan mengenai kehidupan dan pengalaman luar biasa yang abang berikan selama ini. Kami (Divisi Pengabdian Masyarakat HMPSIH 17/18) sangat bangga mempunyai seorang Kordiv seperti abang.
8. Kepada Bang **Hendrik, S.H** selaku mentor dan kakak yang baik bagi penulis selama penulis berada di FH UNPAR. Terimakasih karena telah memberikan arahan dalam proposal dan skripsi penulis serta memberikan pengalaman terbaik bagi penulis selama penulis berada di FH UNPAR.
9. Kepada **seseorang diluar sana** yang sampai saat ini belum dipertemukan dengan penulis. Penulis sangat yakin bahwa kelancaran dalam menyusun

penulisan hukum yang penulis peroleh dalam penulisan hukum ini dikarenakan oleh adanya do'a dari orang tersebut. Semoga kita cepat dipertemukan, aamiinn.

10. Kepada Rekan **PENGABDIAN MASYARAKAT HMPSIH 17/18** yakni Bang Eka, Bang Davin, Bang Arthur, Bang Colin, Fadhel, Mamat, Yaya, Nadhira, Ghina, Maria, Alda, Daniel, Davin dan Digma. Terimakasih atas pengalaman susah senang bersama dalam setiap Program Kerja.
11. Kepada kawan-kawan **#MAPALA** yakni Farel, Kiwow, Ican, Emil, Suha, Ariq, Rully, Jhon dan Gilang yang senantiasa menemani penulis menjalani kehidupan ini dan menjadi sahabat terbaik bagi penulis sejak SMP. Terimakasih bro, susah senang kita harus bersama jangan sampai wanita memecahkan persaudaraan kita!.
12. Kepada kawan-kawan **Jamuju No 10** yang menjadi *Basecamp* bagi penulis untuk melimpahkan depresi dan bercerita mengenai keluh kesah kehidupan sampai larut malam. Dan khususnya kepada para penghuni Jamuju yakni Alvi, Fadhel, Dimas, Leo, Maruli, Ilham, Dafa dan Aswin.
13. Kepada **Ilham Rachmat Putera** selaku sahabat terbaik bagi penulis sejak memasuki FH UNPAR. Hatur nuhun brader karena selalu menemani dan tidak pernah bosan mendengarkan cerita percintaan penulis. Sampai jumpa Kembali di Jakarta ya bro, semoga selalu ingat dengan tujuan kenapa kita harus kuliah!.
14. Kepada **Delicia Fakhira** selaku sahabat terbaik bagi penulis sejak bertemu di *Southbank* karena sama-sama tidak minum alkohol dan yang senantiasa memberikan masukan dan arahan terhadap kisah percintaan penulis. Makasih ya del karena tidak pernah bosan mendengarkan cerita yang cuma itu-itu aja. Semoga otak gesrek kamu cepet ilang ya!
15. Kepada **Fadhel Muhammad, Reza Evaldo** dan **Leonardo Limeng** selaku rekan dan sahabat bagi penulis. Hatur nuhun karena telah menemani penulis selama kuliah di FH UNPAR dan telah memberikan pengalaman-pengalaman

yang asik selama kuliah di FH UNPAR. Sampai jumpa kembali di Jakarta ya bro!.

16. Kepada **Hanisa Tri Rahmadanti**, **Fanny Dyah Pramesti** dan **Tasya Andiani** karena telah menjadi sahabat dan teman terbaik bagi penulis. Terimakasih karena telah memberikan saran dan tidak pernah bosan mendengarkan cerita percintaan penulis.
17. Kepada **Rumah Belajar Aul** selaku tempat belajar bersama untuk mempersiapkan UTS dan UAS yakni Aulia, Dafa, Fadhel, Hanifa dan Ilham.
18. Kepada **Keluarga Sansiro** khususnya Adam, Alvi, Alwi, Andy, Abi, Aswin, Axel, Cakra, Dafa, Dimas, Eki, Fadhel, Ilham, Iqbal, Khuluqi, Leo, Maruli, Reza, Kicim, Uki dan Veriant yang menjadi keluarga penulis di kampus tercinta.
19. Kepada **Keluarga Biru** yang mengenalkan penulis mengenai kehidupan di FH UNPAR tercinta. Secara personal, penulis berterimakasih kepada Bang Dendy dan Bang Doni selaku mentor kehidupan dalam bersosial di FH UNPAR.
20. Kepada **Liburan Kuy** yang tidak pernah liburan lagi yakni Cakra, Dafa, Delya, Dira dan Fanny. Ditunggu liburan barengnya lagi, bro!
21. Kepada **Keluarga Warzo 2016** yakni Maruli, Hans, Iqbal, Evaldo, Eki, Andy, Bob, Feri dan yang lainnya yang telah *welcome* kepada penulis dan telah memperbolehkan penulis untuk singgah sejenak ke tongkrongan ketika selesai jam kuliah.
22. Kepada band **DEWA 19** yang selalu menemani penulis dalam kehidupan ini. Dan secara khusus untuk seseorang yang telah menemani penulis menonton konser DEWA 19 tahun 2018.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu sendiri hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, penulisan hukum ini terbuka untuk dikritik. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih dan selamat membaca!

Bandung, Juli 2020

Regi Nugraha Prahastian
(2016200032)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan	10
1.3.2 Manfaat ,,.....	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Sifat Penelitian	10
1.4.2 Metode Pendekatan	11
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	12
1.5 Sistematika Penulisan	14

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DISKRESI

2.1 Kewenangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16
2.1.1 Pengertian Kewenangan Pemerintah	16
2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan Pemerintah	18
2.1.3 Tugas Fungsi dan Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21
2.1.3.1 Tugas Dan Fungsi Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika	21
2.1.3.2 Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor	

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	22
2.1.4 Diskresi	23
2.1.4.1 Pengertian Diskresi dan <i>Freis Ermessen</i>	23
2.1.4.2 Unsur-Unsur <i>Freis Ermessen</i>	25
2.1.4.3 Lingkup Diskresi	26
2.1.4.4 Unsur-Unsur atau Syarat Diskresi	26
BAB III HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBATASAN AKSES	
MASYARAKAT TERHADAP INTERNET DAN AKSES MEDIA SOSIAL	
3.1 Hak Asasi Manusia	27
3.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia	27
3.1.2 Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia	31
3.1.2.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	31
3.1.2.2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	31
3.1.2.3 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	32
3.1.2.4 Undang-Undang Dasar 1945	33
3.1.2.5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	34
3.1.3 Hak Mendapatkan Informasi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia	35
3.1.4 Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Ekonomi dan Bisnis	37
3.1.4.1 Hak Memperoleh Pekerjaan	39
3.1.5 Pembatasan Hak Asasi Manusia	40
3.2 Pembatasan Akses Masyarakat Terhadap Internet dan Media Sosial oleh Kemenkominfo.....	44
3.2.1 Pengertian Internet.....	44
3.2.2 Media Sosial	45

3.2.2.1 Pengertian Media Sosial	45
3.2.2.2 Jenis Media Sosial	46
3.2.2.3 Fungsi Media Sosial	48
3.2.2.4 Kekurangan dan Kelebihan Media Sosial	49
3.2.2.5 Karakteristik Media Sosial	52
3.2.3 Fenomena Pembatasan Akses Internet dan Media Sosial	53
3.2.3.1 Fenomena pembatasan dalam mengakses internet dan media sosial oleh Kemenkominfo pada saat terjadi aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Presiden (Pilpres)	53
3.2.3.2 Fenomena pembatasan dalam mengakses internet dan media sosial oleh Kemenkominfo pada saat terjadi aksi demonstrasi demonstrasi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat	54
3.2.3.3 Bagan perbandingan tindakan pembatasan akses internet dan media sosial oleh Kemenkominfo pada tanggal 19 Agustus 2019 dan pada tanggal 21 Mei – 22 Mei 2019	56

BAB IV KEWENANGAN DAN UNSUR DISKRESI TINDAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMBATAHAN AKSES INTERNET DAN MEDIA SOSIAL

4.1 Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membatasi masyarakat dalam mengakses media sosial dan mengakses internet	58
4.2 Unsur diskresi dalam tindakan pembatasan akses internet dan akses media sosial yang dilakukan oleh Kemenkominfo	69

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan79

5.2 Saran80

DAFTAR PUSTAKA83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktek, pemerintah sering kali menggunakan kewenangannya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi seperti tindakan pembatasan dalam mengakses internet pada saat terjadi aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pada tanggal 19 Agustus 2019 dan pada saat terjadi demonstrasi sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap Pengumuman Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 21 Mei dan 22 Mei 2019 . Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah massa tersebut berakhir dengan kericuhan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan suatu tindakan untuk melakukan pembatasan dalam mengakses internet dan media sosial. Alasan pemerintah melakukan pembatasan tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 pukul 15:00 tentang Pembatasan Sebagian Fitur *Platform* Media Sosial dan Pesan Instan yakni pembatasan itu ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari penyebaran konten dan pesan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berisi provokasi. Selain itu, tujuan dilakukan pembatasan dalam mengakses internet ialah untuk membatasi provokator mem-*posting* video, *meme*, dan foto terutama peredaran *hoax* tentang demonstrasi penolakan atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019 dan untuk membatasi peredaran berita tentang aksi rasisme yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI dan masyarakat terhadap mahasiswa yang berasal dari Papua di Surabaya yang disenyalir telah merusak tiang dan bendera merah putih pada hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 yang disebarakan melalui Facebook, Instagram, Whatsapp.

Menkominfo menjelaskan bahwa tindakan pembatasan media sosial tersebut didasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 40 ayat 2 huruf a dan huruf b UU ITE menjelaskan bahwa :

2a. *“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

2b. *“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”*.

Dari ketentuan dalam kedua pasal diatas, terlihat secara jelas bahwa pemerintah dalam hal ini Menkominfo diberi kewenangan untuk melakukan pembatasan akses terhadap Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Tindakan Menkominfo dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan pembatasan dalam mengakses internet khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat mengakibatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pembatasan itu menurut Menkominfo Rudiantara didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Jadi UU ITE itu intinya ada dua. Satu, meningkatkan literasi, kemampuan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat akan digital. Dan kedua, manajemen konten yang salah satunya dilakukan pembatasan konten ini," tandasnya¹.

Beberapa pihak mengatakan bahwa tindakan tersebut memang telah sesuai dengan kewenangan dari Menkominfo yang berlandaskan Pasal 40 UU ITE. Presiden Joko Widodo juga membela keputusan pemerintah untuk memblokir

¹ Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019

internet di Papua dengan mengatakan langkah tersebut diambil untuk menjaga keamanan nasional. Tapi perlu dicermati bahwa ada ancaman lebih besar yang menghadang: yaitu ancaman terhadap kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi.² Kebebasan berekspresi tersebut termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk memperoleh pekerjaan yang merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembatasan akses internet tersebut juga tidak dijelaskan tingkat gradasi urgensi dan durasinya. Akibatnya, pemerintah terkesan tidak transparan dan sewenang-wenang dalam menentukan kapan dan berapa lama akses internet masyarakat dibatas.³

Dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengurangi hak asasi manusia warga negaranya. Adapun kewenangan untuk mengurangi hak asasi manusia tersebut diatur dalam Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), dalam Pasal 4 tersebut menjelaskan bahwa :

1. *Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajibankewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-*

² <http://theconversation.com/pembatasan-internet-di-papua-ancam-demokrasi-dan-kebebasan-berpendapat-seluruh-rakyat-indonesia-122263> diakses pada tanggal 25 September 2019 pukul 09:00 WIB

³ https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-17-I-P3DI-September-2019-1946.pdf diakses pada tanggal 25 April 2020 pukul 12:20 WIB

mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

2. *Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.*
3. *Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuanketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) diatas, dapat dilihat secara jelas bahwa setiap negara yang meratifikasi *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) dapat mengurangi kewajibannya dalam melaksanakan dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya, namun pengurangan tersebut haruslah didasari dengan adanya kondisi darurat yang sedang dialami oleh negara yang bersangkutan. Kondisi darurat dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa :

“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dari ketentuan Pasal 12 UUD 1945 diatas, apabila dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan Menkominfo dalam melakukan pembatasan dalam mengakses internet dan media sosial pada saat aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pada tanggal 19 Agustus 2019 dan pada saat terjadi demonstrasi sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap Pengumuman Hasil Perhitungan

Suara Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 21 Mei dan 22 Mei 2019, Presiden haruslah mengeluarkan Kepres terlebih dahulu sebelum Menkominfo melakukan tindakan pembatasan dalam mengakses internet dan media sosial. Selain itu, merujuk pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 memberikan kewenangan negara melakukan pembatasan hak asasi dalam situasi darurat. Sementara, Presiden sendiri tidak mengeluarkan Kepres bahwa negara sedang genting.⁴

Adapun hak yang dibatasi oleh pemerintah ialah hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang diatur dalam Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Disamping itu, beberapa pihak mengatakan bahwa tindakan pembatasan dalam mengakses internet yang dilakukan Menkominfo tersebut tidak sesuai dengan Pasal 40 UU ITE dikarenakan tidak adanya peraturan turunan yang secara rinci mengatur mengenai mekanisme dari UU ITE tersebut sehingga dasar hukum pembatasan internet dianggap lemah.

Dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, asas penting yang diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah adalah asas legalitas, dimana asas tersebut menghendaki seluruh keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintah mengedepankan dasar hukum (*Rechmatigheids van bestuur*).⁵ Dasar hukum tersebut dipergunakan untuk menjadi sumber yang

⁴ <https://balicitizen.com/bukan-kondisi-darurat-pembatasan-medsos-tak-tepat/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁵ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

mengatur mengenai kewenangan pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan terhadap masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), setidaknya ada 14 pasal yang mengatur tentang kewenangan pejabat pemerintahan, di luar diskresi. Aspek-aspek yang diatur meliputi: (i) asas penyelenggaraan kewenangan pemerintahan; (ii) sumber kewenangan; (iii) pembatasan kewenangan; (iv) sengketa kewenangan; dan (v) larangan penyalahgunaan wewenang.⁶ Berdasarkan Pasal 11 UU Administrasi Pemerintahan setiap pejabat pemerintahan dapat memperoleh kewenangan melalui Atribusi, Delegasi dan/atau Mandat. Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Wewenang dapat berupa :

1. Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit); dan
2. Hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya.⁷

Dalam rangka memastikan badan/pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak melanggar persyaratan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pengaturan mengenai pembatasan kewenangan dari badan/pejabat pemerintahan; sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan; dan adanya larangan penyalahgunaan wewenang.⁸ Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

“1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

⁶ Muhammad Yasin, dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR).

⁷ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi. (Depok: Center for Law and Good Governance Studies FH UI), 2007, hlm. 29-30

⁸ Muhammad Yasin, *Op.cit.*

2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.”

Meski demikian, dalam pelayanan publik di sebuah Negara hukum modern, selalu terdapat celah hukum yang tidak diatur karena perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat.⁹ Seiring dengan adanya perkembangan masyarakat seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya mendesak yang membuat pejabat/badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegheid*) dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal.¹⁰ Apabila hal tersebut terjadi maka dapat dikatakan telah terjadi suatu kekosongan hukum (*wetvacuum*). Dalam rangka mengisi kekosongan hukum, maka pejabat administrasi negara diberikan keleluasaan oleh hukum administrasi untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau lebih dikenal dengan istilah *freies ermessen/pouvoir discretionnaire*.¹¹

Istilah *freis ermessen* berasal dari bahasa Jerman yang terdiri dari dua kata yaitu *frei* dan *ermessen*. Secara bahasa *freis ermessen* berarti dari kata *frei* artinya bebas,lepas, tidak terikat,dan merdeka. *Freis* artinya orang yang bebas,tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai,menduga,dan memperkirakan. Istilah ini kemudian digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freis ermessen (diskresionare power)* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-

⁹ Risalah *Expert Meeting Pembahasan RUU Administrasi Pemerintah*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 10 Agustus 2006.

¹⁰ Julista Mustanu, *Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*, <https://fhukum.unpatti.ac.id> diakses pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 10.02 WIB.

¹¹ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: LAN,2007,hlm. 57.

badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.¹²

Diskresi telah diatur dalam UU Administrasi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (9) yang mengartikan diskresi sebagai berikut :

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo asas diskresi (*discretie; freies ermessen*) artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya, dan oleh karena itu diberi kekuasaan untuk mengambil keputusan menurut pandangan sendiri asal tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas.¹³ Sedangkan Laica Marzuki mengatakan bahwa *freies ermessen* atau diskresi merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks.¹⁴ Unsur-unsur *freis ermessen* dalam suatu negara hukum menurut Sjachran Basah ialah sebagai berikut :

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;

¹² Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 205.

¹³ Saut P Panjaitan, *Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara*, dalam buku *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting SF. Marbun dkk, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.108.

¹⁴ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 171.

- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.¹⁵

Adapun tujuan dari dikeluarkannya diskresi menurut Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi ialah sebagai berikut :

“Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;
c. memberikan kepastian hukum; dan
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum”.

Tindakan pembatasan dalam mengakses internet yang menimbulkan pro dan kontra tersebut harus diteliti lebih lanjut agar dapat menimbulkan kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan yang muncul dengan judul :

“PEMBATASAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN INTERNET OLEH KEMENKOMINFO BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemerintah melalui Kemenkominfo berwenang membatasi masyarakat dalam mengakses media sosial dan mengakses internet?

¹⁵ *Ibid*, hlm 170.

2. Apakah pembatasan akses media sosial dan akses internet oleh Pemerintah melalui Kemenkominfo mengandung unsur dikresi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah Pemerintah melalui Kemenkominfo berwenang untuk membatasi masyarakat dalam mengakses media sosial dan mengakses internet atau sebaliknya.
2. Untuk mengetahui apakah pembatasan akses media sosial dan akses internet oleh Pemerintah melalui Kemenkominfo mengandung unsur diskresi atau tidak.

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya teori-teori mengenai penerapan hukum yang baik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan ini akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang apakah pembatasan akses masyarakat terhadap penggunaan media sosial dan internet oleh kemenkominfo telah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebaliknya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Analitis yang mempunyai arti memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan berupa tindakan pembatasan media sosial dan pembatasan

akses internet oleh Kemenkominfo yang kemudian akan dikaji dan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang sebagaimana dalam buku yang disusun oleh Soerjono Soekanto et.al penelitian hukum kepustakaan.¹⁶ Penelitian dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas hukum, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Maka dari itu, penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan mencari informasi melalui beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundangan-undangan yang digunakan adalah peraturan perundangan-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti hasil ilmiah para sarjana hasil penelitian, koran, majalah, internet dan jurnal. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku, jurnal dan internet.

¹⁶ Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 23.

3. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Inventaris hukum merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut melakukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Menurut Soerjono Soekanto¹⁷, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, sedangkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat adalah data primer. Oleh karena itu data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum terdiri dari sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
 - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010;
 - h. Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

¹⁷ *Ibid.* hlm 12-13.

- i. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. Siaran Pers No. 106/HM/KOMINFO/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 pukul 15:00 WIB tentang Pembatasan Sebagian Fitur Platform Media Sosial dan Pesan Instan;
 - k. Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari antara lain:
- a. Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi. (Depok: Center for Law and Good Governance Studies FH UI), 2007;
 - b. Saut P Panjaitan, *Makna dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara*, dalam buku *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting SF. Marbun dkk, Yogyakarta: UII Press, 2001;
 - c. Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002;
 - d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: LAN, 2007;
 - e. Risalah *Expert Meeting Pembahasan RUU Administrasi Pemerintah*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 10 Agustus 2006;
 - f. Muhammad Yasin, dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR);
 - g. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi)*, Peradaban, 2007, hlm 33-34.
 - h. Edi Suharto, *Welfarestate Depsos*, 2006;
 - i. Julista Mustamu, *Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*, 2001;

- j. Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996;
- k. Soerjono Soekanto, et.al, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- l. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi gambaran mengenai diskresi, gambaran mengenai kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, gambaran mengenai syarat-syarat kondisi darurat dan gambaran mengenai fenomena pembatasan media sosial dan pembatasan akses internet oleh Kemenkominfo.

BAB II: KEWENANGAN PEMERINTAH DAN DISKRESI

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian diskresi, unsur-unsur mengenai diskresi dan kewenangan pemerintah secara umum kemudian menjelaskan secara khusus kewenangan Kemenkominfo berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana pelaksanaan diskresi di Indonesia dan bagaimana pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam bab ini akan menjelaskan juga mengenai kewenangan melaksanakan tindakan berupa pembatasan media sosial dan pembatasan akses internet oleh pemerintah dalam keadaan darurat.

BAB III: HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBATAAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP INTERNET DAN AKSES MEDIA SOSIAL

Dalam bab ini akan memuat uraian singkat tentang internet, media sosial, bentuk pembatasan akses internet dan media sosial, Hak Asasi Manusia dalam

bidang ekonomi dan bisnis , fenomena pembatasan terhadap akses internet dan media sosial dan dampak pembatasan terhadap akses internet dan media sosial terhadap Hak Asasi Manusia dalam bidang ekonomi dan bisnis.

BAB IV: KEWENANGAN DAN UNSUR DISKRESI TINDAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PEMBATAAN AKSES INTERNET DAN MEDIA SOSIAL

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai analisis tindakan pembatasan akses internet dan akses media sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenkominfo berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan yang memuat ringkasan penelitian, saran dari bab-bab sebelumnya yang telah dibahas serta penulis akan memberikan kata penutup.

